

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Pengenaan pidana serta unsur yang berkenaan dengan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP pertama-tama perlu memperhatikan bahwa Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP merupakan delik-delik yang dikualifikasi dari delik pencurian dalam Pasal 363 KUHP karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau keadaan tertentu dalam Pasal 363 KUHP dan karena pencurian dilakukan dengan didahului, diserrtaim, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tertuang dalam Pasal 365 KUHP. Jadi, delik-delik itu merupakan pemberatan dari delik pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 363 KUHP). Sebagaimana kedua kasus yang penulis ambil yaitu Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN.Bdg memvonis kepada terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan.
2. Faktor yang menjadi penghambat tindak pidana pencurian yaitu 2 (dua) diantaranya yaitu faktor penghambat dari undang-undang dan faktor kurangnya barang bukti dalam tindak pidana pencurian dengan

pemberatan. Potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan sanksi hukuman terhadap pelaku harus dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan/ efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Hakim diharapkan dapat melakukan penemuan hukum yang berdasarkan keadilan yang bermanfaat dan berguna di dalam kehidupan masyarakat.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum dan masyarakat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri. kepolisian sebaiknya berupaya melakukan penyidikan secara intensif walaupun tanpa keterlibatan korban, sehingga walaupun korban meninggal dunia, kasus nya tetap dapat diungkap secara tuntas, dan penegakan hukum tetap dapat dilakukan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, 2001.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Dr.H.Yuhelson,S.H,M.H.,MKn, *Pengantar Ilmu Hukum Oideas Comunity*, Gorontalo 2017.

J.M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), 2014.

R.M.Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2001.

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2004.

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertai*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar baru, Bandung, 2005.

Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , 2003.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Zamrani Abidin, Hukum Pidana Dalam Skema, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

## **B. Perundangan-undangan**

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana